

Perlindungan Hukum Dokter dalam Kasus *Self-Medication* berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Wulan Rohmah Dwi Putri Esti¹, Maura Linda², Ahmad Jaeni³

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

wulan.wrdpe@gmail.com¹, mauralinda2021@gmail.com², ahmad.jaeni@sthm.ac.id³

Submitted: 12th Oct 2024 | **Edited:** 17th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Esti, W. R. D. P., Linda, M., & Jaeni, A. (2025). Perlindungan Hukum Dokter dalam Kasus *Self-Medication* berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 45-55.

ABSTRACT

Self-medication by patients without medical supervision can pose risks of complications, especially when involving the use of multiple medications simultaneously. Law No. 17 of 2023 on Health regulates the responsibilities of doctors but does not provide clear legal protection for doctors in handling complications arising from self-medication. This study analyzes the legal risks faced by doctors in such situations and identifies regulatory gaps that increase doctors' vulnerability to legal claims. The study recommends additional regulations to strengthen legal protection for doctors, as well as enhanced public education on the risks of self-medication, to ensure safe and responsible medical practices.

Keywords: Self-Medication, Legal Protection for Doctors, Health Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber informasi terkait kesehatan, termasuk tentang obat-obatan dan metode pengobatan yang dapat dilakukan secara mandiri. Self-medication atau swamedikasi merupakan pengobatan mandiri oleh pasien tanpa konsultasi dengan tenaga medis telah menjadi fenomena yang semakin umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Rahman & Lestari, 2017). Fenomena ini diperkuat oleh ketersediaan obat-obatan bebas di apotek dan supermarket, serta maraknya informasi medis melalui internet dan media sosial (Supriyanto, 2019). Pasien sering kali merasa mampu menangani masalah kesehatan ringan tanpa harus berkonsultasi dengan dokter, yang dianggap lebih praktis dan hemat biaya. Namun, praktik ini dapat menimbulkan risiko yang signifikan, terutama ketika pasien tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai obat yang dikonsumsi, baik dari segi dosis, efek samping, maupun potensi interaksi dengan obat lain.

Self-medication sering kali tidak hanya mencakup penggunaan obat bebas, tetapi juga melibatkan konsumsi obat tradisional yang belum tentu memiliki dasar ilmiah yang

kuat mengenai manfaat dan keamanannya (Simanjuntak, 2018). Meskipun obat tradisional diakui sebagai bagian dari sistem kesehatan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan medis. Penggunaan obat tradisional tanpa konsultasi dapat memicu risiko interaksi negatif jika digunakan bersamaan dengan obat kimia, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien, atau pasien menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (Dali, 2016).

Dalam praktik medis, dokter sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menangani pasien yang telah melakukan self-medication. Tantangan terbesar muncul ketika pasien mengalami komplikasi medis akibat penggunaan obat secara mandiri, terutama ketika pasien tidak terbuka mengenai riwayat pengobatan mandiri yang telah dilakukan, efek samping yang dapat terjadi, seperti iritasi saluran cerna, kerusakan hati/ginjal, gangguan penglihatan dan ritmik irama jantung (Kurniawan, et al., 2023). Hal ini dapat mengganggu diagnosis yang akurat dan berisiko menyebabkan kesalahan dalam penentuan terapi lebih lanjut. Dalam kondisi ini, dokter berisiko dituntut secara hukum jika komplikasi tersebut berkembang menjadi lebih serius, meskipun komplikasi tersebut tidak diakibatkan oleh tindakan medis yang diberikan dokter, melainkan oleh pengobatan mandiri pasien.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur aspek-aspek penting dalam perlindungan hukum bagi dokter dan pasien, perlindungan khusus bagi dokter dalam menangani kasus-kasus komplikasi yang timbul akibat self-medication oleh pasien masih kurang memadai. Undang-undang ini mengatur secara ketat tanggung jawab dokter dalam memberikan pengobatan sesuai standar profesi dan kewajiban untuk menerapkan informed consent, di mana pasien harus diberi penjelasan lengkap mengenai risiko, manfaat, dan alternatif pengobatan. Namun, tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam situasi di mana self-medication oleh pasien berkontribusi pada memburuknya kondisi medis pasien (Supardi, et al., 2019).

Dokter berada dalam posisi yang rentan secara hukum ketika mereka harus menangani pasien yang mengalami komplikasi akibat self-medication. Pada umumnya, pengadilan atau pihak berwenang dapat menganggap dokter bertanggung jawab atas kondisi pasien, meskipun tindakan medis yang diberikan telah sesuai dengan standar

profesi. Tanpa regulasi yang secara khusus membahas perlindungan dokter dalam konteks self-medication, dokter berisiko menghadapi tuntutan hukum, baik dalam bentuk tuntutan malpraktik atau tuntutan lain yang berkaitan dengan kesalahan medis.

Lebih jauh lagi, penggunaan obat tradisional yang tidak didokumentasikan dengan baik oleh pasien dapat memperparah situasi ini. Dokter mungkin tidak mengetahui riwayat penggunaan obat tradisional oleh pasien, yang sering kali dianggap sebagai pengobatan yang "aman" oleh masyarakat meskipun belum terbukti aman secara ilmiah. Kekosongan informasi ini dapat menyebabkan komplikasi saat dokter memberikan pengobatan dengan obat kimia, yang berpotensi berinteraksi negatif dengan obat tradisional yang telah dikonsumsi pasien (Santi, 2021). Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan pasien dan menambah beban tanggung jawab hukum bagi dokter.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus self-medication oleh pasien, baik dalam penggunaan obat tradisional maupun obat kimia. Regulasi yang ada saat ini perlu ditinjau kembali untuk menutup celah hukum yang dapat menyebabkan dokter terpapar risiko hukum yang tidak adil. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dalam sistem rekam medis untuk memastikan bahwa dokter mendapatkan informasi yang memadai mengenai penggunaan obat-obatan mandiri oleh pasien sebelum melakukan diagnosis dan pengobatan. Dengan demikian, dokter dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan aman tanpa khawatir akan tanggung jawab hukum yang berlebihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah regulasi dalam perlindungan hukum dokter terkait self-medication, menganalisis implikasi hukum yang dihadapi dokter dalam situasi tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi dokter dan keamanan pasien. Pentingnya perumusan kebijakan yang lebih spesifik terkait tanggung jawab dokter dalam menghadapi kasus-kasus komplikasi yang disebabkan oleh self-medication akan memberikan keseimbangan antara tanggung jawab dokter dan hak-hak pasien.

LANDASAN TEORI

Hukum kesehatan adalah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam bidang kesehatan, termasuk pasien, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Menurut Febriansyah, et al., (2024), hukum kesehatan mencakup aspek

peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat. Fokus utama hukum kesehatan adalah memastikan bahwa praktik medis dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan medis yang aman dan berkualitas.

Di Indonesia, hukum kesehatan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup aspek perizinan tenaga kesehatan, standar pelayanan kesehatan, serta pengaturan obat dan pengobatan. Dalam konteks self-medication, hukum kesehatan mengatur jenis obat yang boleh digunakan untuk pengobatan sendiri serta kewajiban dokter dalam memberikan informasi yang benar kepada pasien mengenai risiko penggunaan obat tanpa pengawasan medis (Darwis, 2018).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan upaya memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks hukum kesehatan, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak pasien, tenaga kesehatan (termasuk dokter), dan masyarakat luas dalam sistem pelayanan kesehatan.

Menurut Philipus M. Hadjon (2019), perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui peraturan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus self-medication, perlindungan hukum bagi dokter ditujukan untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat komplikasi yang timbul ketika pasien menggunakan obat secara mandiri tanpa pemberitahuan kepada dokter.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlindungan hukum bagi dokter juga mencakup kewajiban dokter dalam memberikan informasi yang memadai kepada pasien tentang risiko obat dan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi jika obat digunakan tanpa pengawasan medis. Jika dokter telah memenuhi kewajiban ini, maka dokter dapat terlindungi dari tuntutan hukum terkait efek samping yang tidak terduga akibat self-medication.

Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban hukum seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau kelalaiannya (Khoiry, et al., 2019).

Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, atau administratif, tergantung pada sifat pelanggaran dan dampaknya.

Dalam konteks hukum kesehatan, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menentukan sejauh mana seorang dokter bertanggung jawab jika terjadi komplikasi akibat *self-medication* oleh pasien. Menurut Halim, et al., (2018), tanggung jawab hukum muncul ketika ada tindakan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus *self-medication*, dokter dapat terbebas dari tanggung jawab jika mereka telah memberikan *informed consent* kepada pasien yang menjelaskan risiko *self-medication* secara jelas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dokter dan tenaga farmasi memiliki kewajiban memberikan edukasi yang lengkap mengenai risiko interaksi obat dan bahaya penggunaan obat tanpa pengawasan medis. Dengan adanya edukasi tersebut, pasien dianggap telah mengetahui risiko *self-medication* dan bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri.

Penjelasan Mengenai Self-Medication Menurut Undang-Undang

Self-medication atau swamedikasi adalah praktik di mana individu mengobati dirinya sendiri tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis yang berwenang (Mandala, et al., 2022). Di Indonesia, self-medication sering kali dilakukan dengan obat bebas atau obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, self-medication hanya dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obat tertentu yang diatur sebagai obat bebas atau obat bebas terbatas, yang memiliki risiko efek samping relatif rendah. Penggunaan obat keras atau obat resep tanpa pengawasan dokter tidak dianjurkan dan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan peringatan kepada pasien terkait bahaya self-medication.

Peraturan BPOM No. 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengelompokan Obat menetapkan bahwa hanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang dapat digunakan untuk swamedikasi. Jika komplikasi terjadi akibat penggunaan obat keras tanpa resep, pasien dianggap bertanggung jawab atas risikonya, selama dokter telah memberikan penjelasan lengkap tentang penggunaan obat yang benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dari tanggung jawab hukum dalam kasus *self-medication* oleh pasien. Metode ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada kajian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tanggung jawab dokter dalam praktik medis.

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), di mana data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan dianalisis. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan topik *self-medication* dan tanggung jawab dokter.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter terhadap kasus *self-medication* oleh pasien, terutama dalam konteks penggunaan obat tradisional dan obat kimia di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditemukan bahwa meskipun undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam praktik medis, terdapat kekosongan regulasi yang secara khusus melindungi dokter dalam situasi di mana pasien melakukan *self-medication* (Siahaan, 2023). Kekosongan ini menyebabkan dokter berada dalam posisi yang rentan ketika harus menangani komplikasi atau efek samping yang timbul akibat pengobatan mandiri oleh pasien. Pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini menggarisbawahi berbagai aspek yang relevan terkait tanggung jawab hukum dokter, risiko *self-medication*, serta kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menghadapi kasus tersebut.

Ketiadaan Perlindungan Hukum yang Spesifik bagi Dokter dalam Kasus *Self-Medication*

Self-medication oleh pasien, baik dengan obat kimia maupun obat tradisional, telah menjadi fenomena yang meluas. Pasien sering kali mengonsumsi obat secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter, baik untuk mengatasi penyakit ringan atau

dalam rangka pengobatan alternatif. Namun, ketika komplikasi timbul akibat penggunaan obat tanpa pengawasan medis, dokter yang kemudian menangani kasus tersebut dapat dihadapkan pada situasi medis yang kompleks dan penuh risiko. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara umum mengatur tanggung jawab dokter dalam memberikan pengobatan sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 yang berbunyi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien dan mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya. Pasal ini menegaskan bahwa tenaga medis, termasuk dokter, memiliki hak atas perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, SOP, dan etika profesi. Perlindungan ini juga bergantung pada tenaga medis yang mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi kesehatan pasien.

Namun, dalam konteks *self-medication* di mana pasien mengonsumsi obat, baik tradisional maupun kimia, tanpa berkonsultasi dengan dokter perlindungan hukum bagi dokter masih belum jelas diatur. *Self-medication* sering kali menimbulkan risiko komplikasi yang tidak diketahui oleh dokter, terutama jika pasien tidak menginformasikan riwayat pengobatan mandiri tersebut.

Pasal 273 memberikan perlindungan hukum selama dokter memperoleh informasi yang lengkap dari pasien. Namun, dalam kasus *self-medication*, ketidaklengkapan informasi yang disampaikan pasien bisa memperbesar risiko bagi dokter, karena mereka mungkin tidak mengetahui adanya obat yang dikonsumsi pasien secara mandiri yang dapat berinteraksi dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Jika terjadi komplikasi, meskipun komplikasi tersebut disebabkan oleh tindakan pasien sendiri, dokter dapat menghadapi tuntutan hukum.

Oleh karena itu, meskipun Pasal 273 memberikan perlindungan hukum bagi dokter, tidak adanya regulasi yang spesifik terkait *self-medication* membuat perlindungan hukum dalam kasus tersebut kurang memadai. Diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa dokter tidak dimintai pertanggungjawaban atas

komplikasi yang disebabkan oleh pengobatan mandiri pasien, terutama ketika informasi yang diberikan pasien tidak lengkap atau tidak akurat.

Interaksi antara Obat Tradisional dan Obat Kimia: Risiko Tambahan bagi Dokter

Penggunaan obat tradisional sebagai bagian dari *self-medication* menambah dimensi kompleksitas yang lebih besar. Obat tradisional diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem kesehatan Indonesia, namun penggunaannya sering kali tidak didasarkan pada pengawasan medis yang ketat. Dalam praktiknya, pasien yang menggunakan obat tradisional bersamaan dengan obat kimia yang diresepkan dokter tanpa memberikan informasi lengkap mengenai pengobatan yang mereka lakukan dapat berisiko mengalami komplikasi serius. Dokter yang tidak mengetahui riwayat penggunaan obat tradisional tersebut akan kesulitan dalam mendiagnosis interaksi obat yang mungkin terjadi.

Interaksi antara obat tradisional dan obat kimia dapat menyebabkan efek samping yang tidak terduga, dan dalam beberapa kasus, memperparah kondisi pasien. Sayangnya, tanpa pengaturan yang jelas, dokter sering kali dianggap bertanggung jawab atas kondisi yang memburuk, meskipun komplikasi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali dokter, yaitu penggunaan obat tradisional oleh pasien secara mandiri. Dalam hal ini, ketidakjelasan regulasi dan kurangnya perlindungan hukum dapat mempengaruhi keputusan medis yang diambil oleh dokter, yang akhirnya menempatkan mereka dalam risiko hukum yang tidak semestinya.

***Informed Consent* sebagai Mekanisme Perlindungan: Kelemahan dalam Praktik Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Pasal 293**

1. Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. diagnosis; b. indikasi; c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. alternatif tindakan lain dan risikonya; f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan g. prognosis setelah memperoleh tindakan.

Informed consent atau persetujuan tindakan medis berdasarkan informasi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh dokter sebelum memberikan pengobatan. Pasien harus diberi informasi yang jelas dan lengkap mengenai manfaat, risiko, dan alternatif pengobatan, termasuk kemungkinan interaksi antara obat yang mereka konsumsi. Namun, dalam konteks *self-medication*, *informed consent* sering kali menjadi kurang efektif, terutama ketika pasien tidak jujur atau tidak memberikan informasi lengkap mengenai pengobatan mandiri yang telah mereka lakukan.

Ketika pasien tidak memberikan informasi yang cukup, dokter tidak dapat memberikan penjelasan yang akurat mengenai risiko interaksi obat atau kemungkinan komplikasi yang mungkin timbul. Dalam kasus-kasus seperti ini, dokter dapat menghadapi tantangan dalam melindungi diri mereka dari risiko hukum, terutama jika kondisi pasien memburuk akibat efek samping yang tidak terduga. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat perlu diberikan kepada dokter, terutama dalam situasi di mana mereka tidak diberi informasi yang memadai oleh pasien.

Rekomendasi untuk Perbaikan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi kasus *self-medication* oleh pasien:

1. *Penyusunan Regulasi Khusus tentang Self-Medication*

Regulasi yang spesifik diperlukan untuk melindungi dokter dari tanggung jawab hukum yang timbul akibat komplikasi yang disebabkan oleh *self-medication*. Regulasi ini harus mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa dokter tidak dimintai pertanggungjawaban atas kondisi pasien yang memburuk akibat tindakan pengobatan mandiri tanpa konsultasi medis.

2. *Edukasi kepada Pasien mengenai Risiko Self-Medication*

Pemerintah dan tenaga kesehatan harus melakukan kampanye edukasi yang luas kepada masyarakat tentang risiko *self-medication*, termasuk potensi interaksi antara obat tradisional dan obat kimia. Edukasi ini dapat membantu mengurangi risiko komplikasi medis dan melindungi dokter dari potensi tuntutan hukum.

3. *Penguatan Mekanisme Informed Consent*

Dokter perlu dilengkapi dengan panduan yang lebih spesifik dalam menerapkan *informed consent*, khususnya terkait dengan pengobatan yang melibatkan obat

tradisional dan obat kimia. Pasien harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya memberikan informasi yang lengkap terkait pengobatan mandiri yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi kasus *self-medication* oleh pasien masih memerlukan perhatian lebih dalam kerangka hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur tanggung jawab dokter, namun celah regulasi terkait *self-medication* masih berisiko menempatkan dokter dalam posisi rentan secara hukum. Tanpa adanya perlindungan khusus, dokter dapat menghadapi tuntutan yang tidak adil akibat komplikasi medis yang timbul dari tindakan pengobatan mandiri pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait risiko *self-medication*. Dengan demikian, keseimbangan antara hak pasien untuk melakukan pengobatan mandiri dan perlindungan hukum bagi dokter dapat terwujud, sehingga praktik medis dapat berjalan lebih aman, profesional, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Pedoman Penggunaan dan Pengawasan Obat Tradisional di Indonesia*. Jakarta: BPOM, 2003.
- Badan POM RI, Bahaya Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan: 2006. [https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-\(bko\)-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-\(jamu\)](https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-(bko)-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-(jamu))
- Badan POM RI, E-Penjelasan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. <https://e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id/pw2022/>
- Dali, T. "Self-Medication: Benefits and Risks," *Journal of Pharmaceutical Science and Practice*, 14(2), 2016. 45-53.
- Darwis, M. K. (2018). *Menghukum Atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Dit Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Kemenkes Ditjen Farmalkes, 2014. <https://farmalkes.kemkes.go.id/2014/12/pedoman-penggunaan-obat-bebas-dan-bebas-terbatas/>
- Febriansyah, F. I., Tomlins, R., Firdausi, U. S., & Hilman, Y. A. (2024). Juridical Reasoning for the Distribution of Pharmaceutical Preparations that Failed the Efficacy Test in Court Decisions. *Jurnal Jurisprudence*, 14(1).

- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2019.
- Halim, S., Setiadi, A. A. P., & Wibowo, Y. I. (2018). Profil Swamedikasi Analgesik di Masyarakat Surabaya, Jawa Timur (Self-Medication With Analgesic among Surabaya, East Java Communities). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 16(1), 86-93.
- Khoiry, Q. A., Ulfa, F., Wulandari, W., Syafira, M., & Sasongko, H. (2019). Inisiasi Apoteker Keluarga Unggulan Dengan Pendekatan Real Teaching Action Di Desa Sendang. *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(1).
- Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1363-1375.
- Mandala, M. S., Inandha, L. V., & Hanifah, I. R. (2022). Hubungan Tingkat Pendapatan dan Pendidikan dengan Perilaku Masyarakat Melakukan Swamedikasi Gastritis di Kelurahan Nunleu Kota Kupang: Relationship of Income and Education Level with the Decision of the Community to Self-Medicate Gastritis in Nunleu Village Kupang City. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 4(1), 62-70.
- Rahman, A., & Lestari, F. (2017). "Legal Aspects of Self-Medication and Its Implications for Doctors," *Journal of Health Law and Policy*, 8(3), 102-112.
- Republik Indonesia. *Peraturan BPOM No. 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengelompokan Obat*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Santi, S. (2021). Analisis Perlindungan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 605-617.
- Siahaan, C. (2023). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pembelian Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek R&F Deli Serdang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(11), 2423-2428.
- Simanjuntak, J. P. (2018). "Legal Risks in Medical Practice: A Focus on Self-Medication and Doctor Responsibility," *Medical Law Review*, 12(1), 78-85.
- Supardi, S., Susyanti, A. L., & Herdarwan, H. (2019). Kajian Kebijakan tentang Informasi dan Pelayanan Obat yang Mendukung Pengobatan Sendiri di Masyarakat. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 161-170.
- Supriyanto, W. (2019). "The Legal Implications of Traditional Medicine Use: A Review of Patient and Doctor Protection," *Indonesian Journal of Health Law*, 5(2), 33-40.
- Widyaningrum, E. A., Rilawati, F. D., Astuti, L. W., & Aviantara, R. N. M. (2022). Profil Swamedikasi pada Mahasiswa S1 Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata. *Jurnal Pharma Bhakta*, 2(1).
- Yunita, E., Qonitah, F., Khasanah, K., Zulbayu, L. A., Mistriyani, M., Pratama, N. P., ... & Hertiani, T. (2019). Pengaruh Intervensi Terhadap Pengetahuan Farmasis Remaja Tentang Swamedikasi. *Journal of Community Engagement and Empowerment*, 1(1).